



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-46/PKL CI/04/2016 tanggal April 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa BIMA SANDRIA alias BIMA Bin MARWAN pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 02.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Toko Bangunan yang berada di Jalan Lingkar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira jam 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Aprianus di Lapangan Bola Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Pada saat itu saksi Aprianus mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian disebuah toko bangunan di Jalan Lingkar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa dan selanjutnya saksi Aprianus dan terdakwa sepakat untuk bertemu kembali di lapangan Bola tempat mereka bertemu sebelumnya. Kemudian pada hari jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 01.10 Wib terdakwa kembali bertemu dengan saksi Aprianus di lapangan bola Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya untuk menyusun rencana. Setelah bertemu terdakwa dan saksi Aprianus berangkat menuju Jalan Lingkar dengan berjalan kaki. Saat sampai di toko bangunan Jl. Lingkar milik saksi Apul, terdakwa memantau lokasi kejadian sementara saksi Aprianus mulai membongkar kunci toko bangunan dengan menggunakan sebatang besi. Setelah kunci terbuka saksi Aprianus masuk kedalam toko bangunan dan tidak lama setelah itu saksi Aprianus keluar toko bangunan dengan membawa bungkus plastik warna hitam berisikan cat, pahat, palu, meteran. Bungkus tersebut diserahkan kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa dan saksi Aprianus pergi ke lapangan bola Pangkalan Kerinci dengan membawa bungkus berisikan cat, pahat, palu dan meteran yang diambil dari toko bangunan milik saksi Apul tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Apul selaku pemilik toko bangunan yang dicuri oleh terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa BIMA SANDRIA alias BIMA Bin MARWAN pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 02.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Toko Bangunan yang berada di Jalan Lingkar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira jam 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Aprianus di Lapangan Bola Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Pada saat itu saksi Aprianus mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian disebuah toko bangunan di Jalan Lingkar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa dan selanjutnya saksi Aprianus dan terdakwa sepakat untuk bertemu kembali di lapangan Bola tempat mereka bertemu sebelumnya. Kemudian pada hari jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 01.10 Wib terdakwa kembali bertemu dengan saksi Aprianus di lapangan bola Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya untuk menyusun rencana. Setelah bertemu terdakwa dan saksi Aprianus berangkat menuju Jalan Lingkar dengan berjalan kaki. Saat sampai di toko bangunan Jl. Lingkar milik saksi Apul, terdakwa memantau lokasi kejadian sementara saksi Aprianus mulai membongkar kunci toko bangunan dengan menggunakan sebatang besi. Setelah kunci terbuka saksi Aprianus masuk kedalam toko bangunan dan tidak lama setelah itu saksi Aprianus keluar toko bangunan dengan membawa bungkus plastik warna hitam berisikan cat, pahat, palu, meteran. Bungkus tersebut diserahkan kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa dan saksi Aprianus pergi ke lapangan bola Pangkalan Kerinci dengan membawa bungkus berisikan cat, pahat, palu dan meteran yang diambil dari toko bangunan milik saksi Apul tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Apul selaku pemilik toko bangunan yang dicuri oleh terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 362 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)